



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dan berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. *Focal Point Gender* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai panduan dan pedoman kepada Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini :
 - a. memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung;
 - b. mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan gender;

- c. mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan ARG;
- e. meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan PUG dalam Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di Provinsi Lampung.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJMD Provinsi, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Rencana Kerja PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Analisis gender terhadap Rencana Kerja PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GBS atau metode analisis lain.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis PD, Rencana Kerja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya.
- (4) Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (5) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Gubernur menetapkan PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (4) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Provinsi Lampung melalui PPRG dengan:
 - a. Membentuk Pokja PUG dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - 1) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - 2) Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - 3) Anggota : Seluruh Kepala PD.
 - b. Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
 - c. seluruh PD membentuk *Focal Point Gender* dengan Keputusan Kepala PD;
 - d. tugas Pokja PUG dan *Focal Point Gender* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - e. membentuk Tim Teknis PPRG yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG;
 - f. membentuk Forum Data Gender dengan Keputusan Gubernur, yang beranggotakan seluruh anggota Pokja PUG yang diketuai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - g. menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Inspektorat Provinsi Lampung sebagai PD Penggerak PPRG; dan
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Provinsi yang memuat:
 - 1) PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 - 2) Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - 3) Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 8

Pemerintah Provinsi dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota provinsi lainnya.

Pasal 9

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) PD melaporkan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Ketua Pokja PUG.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber APBN, APBD atau sumber lain ;
 - e. Permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Pokja melakukan pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan PPRG, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung selaku Tim Penggerak PPRG, berwenang untuk melakukan:

- a. Pengendalian terhadap pelaksanaan PUG dengan memantau dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta capaian pelaksanaan ARG yang dilakukan secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang merupakan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dilaksanakan oleh Ketua Pokja PUG secara berkala atau 1 (satu) tahun sekali.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan dapat berasal dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 - 01 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS.,M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H., M.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003